



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 98/M.PPN/HK/08/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.86/M.PPN/HK/07/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN PENDANAAN  
PERUBAHAN IKLIM**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi dan sinergi pendanaan program/kegiatan pembangunan di bidang perubahan iklim tingkat nasional dan daerah khususnya sinkronisasi program hibah luar negeri, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pendanaan Perubahan Iklim;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pendanaan Perubahan Iklim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pendanaan Perubahan Iklim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2017

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 98/M.PPN/HK/08/2017  
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB

- : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM TEKNIS/PELAKSANA

- Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...

Anggota

- : 1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Industri, Iptek, dan Parekraf, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Kepala Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, Kementerian Pertanian;
15. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

17. Direktur ...

17. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan;
18. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian;
20. Direktur Pengembangan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Direktur Sinkronisasi Unsur Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri;
22. Dr. Sudhiani Pratiwi, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Ersu Herwinda, S.Hut, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Reghi Perdana, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, ST, MA, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Sri Suharto, SE, QIA, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Irfan Darliazi Yananto, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Fatoni, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Kardi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Oktorika, SE.Ak, MM, Kementerian PPN/Bappenas;

30. Siswandi ...

30. Siswandi, SE, QIA, Kementerian  
PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG : Muh. Syafik Tri Widiarso.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

